
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUTSERTA MELAKUKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL

(Studi Putusan Nomor : 657/Pid.Sus/2023/Pn.mtr)

Wenri Na'ayoensah¹, Masyhur²

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

wnaayoensah@gmail.com, masyhur905@gmail.com

Abstract

This study focuses on the criminal liability of offenders involved in the illegal placement of Indonesian migrant workers, based on Court Decision Number 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr. The objective of this research is to examine the legal considerations of the panel of judges in delivering the verdict and to analyze the form of criminal responsibility imposed on the defendant. The research employs a normative legal method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The findings show that the legal basis used by the judges was Article 81 in conjunction with Article 69 of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Penal Code, considering that all elements of the offense were proven legally and convincingly. The element of "every person" was fulfilled because the defendant was a legal subject capable of bearing criminal responsibility, the element of "carrying out the placement of Indonesian migrant workers" was proven through his role as an intermediary, and the element of "without authorization" was established since the defendant had no license from BP3MI. The judges then qualified the defendant's role as participating in the commission (medepleger) and imposed a sentence of 1 (one) year imprisonment and a fine of IDR 10,000,000, substitutable by 2 (two) months' confinement. This decision affirms that every party contributing to the illegal placement of migrant workers may be held criminally liable, even if they are not the principal offender.

Keywords : Criminal Liability, participation, migrant workers, court decision

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang berperan dalam tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal berdasarkan Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr. Penelitian ini bertujuan menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada terdakwa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim adalah Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan bahwa seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab, unsur "melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia" terbukti dari perannya sebagai perantara, dan unsur "tanpa izin" jelas terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki legalitas dari BP3MI. Hakim kemudian mengkualifikasikan peran terdakwa sebagai turut serta melakukan (medepleger) dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda Rp10.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Putusan ini menegaskan bahwa setiap pihak yang berkontribusi pada praktik penempatan PMI ilegal tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun bukan pelaku utama.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Pekerja Migran, Putusan Pengadilan

A. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi tulang punggung ekonomi bagi banyak keluarga. Namun masalah perlindungannya masih menjadi masalah besar bagi negara di balik peran tersebut. Praktik penempatan secara ilegal merupakan kategori pelanggaran serius yang kerap terjadi, ini tidak hanya bertentangan dalam hukum, akan tetapi juga berpotensi mengeksploitasi dan melanggar hak asasi manusia.

Walaupun memberikan kontribusi besar terhadap perolehan devisa negara dan daerah serta membantu mengurangi masalah pengangguran dalam negeri, perlindungan diterima para pekerja migran masih tergolong minim. Hal tersebut tercermin dalam tingginya jumlah pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran yang ada setiap tahun. Proses penyelesaian berbagai persoalan yang menimpa para pekerja migran pun belum berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan.

Penempatan yang melanggar hukum ini tidak terjadi kebetulan atau tanpa pola tertentu. Kasus-kasus seperti ini biasanya melibatkan lebih dari satu orang pelaku di lapangan, seperti perekrut lokal, pengurus dokumen, calo tiket, dan orang yang bertanggung jawab untuk memastikan dikirim ke negara tujuan.

Para pelaku ini bekerja dalam jaringan yang memiliki pola kerja sistematis meskipun tidak selalu rapi atau terorganisir. Kadang-kadang sulit untuk membedakan peran pelaku dalam jaringan ini, tetapi semuanya bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Lagipula, dalam proses penempatan secara sah dan sesuai ketentuan, terdapat perangkat hukum dan struktur kelembagaan yang perlu diperhatikan. Tanggung jawab serta kewajiban dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia bukan hanya pemerintah pusat yang memiliki peran tersebut, melainkan pemerintah daerah juga turut berkewajiban, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, sampai kepulangan ke Indonesia.

Negara juga dituntut untuk menyediakan layanan terpadu satu pintu (LTSP), memberikan penyuluhan serta melakukan peninjauan terhadap lembaga pendidikan dan pembelajaran keterampilan kerja, serta memberikan dukungan pemberdayaan sosial dan ekonomi guna memastikan terpenuhinya hak pekerja migran beserta keluarga. melalui langkah tersebut, kemungkinan terjadinya penempatan secara ilegal dapat ditekan dan praktik eksploitasi terhadap pekerja migran dapat dicegah secara sistematis.

Ketika ada pelaku yang secara hukum tidak dianggap sebagai pelaku utama, masalah semakin kompleks. Namun, peran mereka sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Pasal 55 ayat (1) KUHP secara jelas mengatur mengenai siapa saja yang dapat dianggap turut serta dalam suatu tindak pidana. Dalam praktiknya, peran mereka sering kali sangat menentukan terjadinya suatu kejahatan. Namun demikian, pada pelaksanaan penegakan hukum, keberadaan pihak-pihak tersebut kerap kurang mendapat perhatian, bahkan tidak jarang berhasil lepas dari jeratan hukum.

Dalam delik ini, Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/Pn.Mtr menjadi bukti konkret bahwa pihak yang berpartisipasi dalam aktivitas penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal dapat diproses berdasarkan hukum. Dalam perkara tersebut, sejumlah orang diketahui berperan dalam tahap perekrutan sampai ke penempatan korban ke luar negeri.

Setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana tidak terlepas dari penerapan pertanggungjawaban pidana, walaupun perannya bukan sebagai pelaku utama adalah masalah umum penting. Pasal 55 KUHP berfungsi sebagai landasan penting untuk membedakan peran pelaku utama dengan pihak yang turut serta dalam hal ini. Akan tetapi, ada banyak pertanyaan tentang bagaimana ketentuan tersebut diterapkan, terutama dalam kasus penempatan Pekerja Migran Indonesia ilegal. Tidak jarang penegakan hukum menghadapi kesulitan untuk menunjukkan niat, peran, dan kontribusi, meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindak pidana.

Penelitian ini mencoba menelusuri lebih dalam mengenai bentuk tanggung jawab pidana yang dikenakan kepada individu yang berperan dalam praktik penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara melanggar hukum. Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/Pn.Mtr. penting dikaji karena memperlihatkan praktik penerapan hukum pidana. serta bagaimana peran "turut serta" diinterpretasikan oleh hakim. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, tudy ini diharapkan memberikan nilai manfaat, baik bagi pengembangan teori maupun praktik di bidang hukum, terutama terkait perlindungan di luar negeri.

Lebih dari hal tersebut, penelitian ini penting untuk mendorong penerapan hukum yang adil serta menyeluruh. Seluruh orang yang terlibat dan mengambil keuntungan dari proses penempatan PMI non-prosedural harus dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya pelaku utama. Negara harus memastikan bahwa hukum benar-benar membantu korban, terutama korban dari kelompok rentan seperti pekerja migran, bukan hanya di atas kertas.

Adapun penelitian akan difokuskan pada rumusan masalah berikut :

1. Apa landasanyuridis yang dijadikanacuan oleh majelis hakim dalammenjatuhkansanksipidanaterhadapihak yang turutsertadalampelaksanaanpenempatanPekerjaMigran Indonesia secara ilegal ?
2. Bagaimanakanbentukpertanggungjawabanpidana yang diterapkankepada dapihak yang berperandalampenempatanpekerjamigran Indonesia secara illegal sebagiamanadiputuskandalamperkaratersebut?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan hukum normatif, di mana seluruh analisis dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini tidak mengandalkan observasi lapangan, melainkan berfokus pada pengolahan data hukum tertulis sebagai bahan utama dalam proses analisis.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memadukan tiga perspektif analisis hukum, yaitu: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku; kedua, pendekatan kasus (*case approach*) sebagai alat untuk memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan; dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji pandangan para ahli dan doktrin hukum yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber primer dan sumber sekunder. Keduanya diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan, dengan cara menelusuri

berbagai referensi yang relevan, seperti undang-undang, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal akademik, serta putusan pengadilan.

Semua data tersebut kemudian diolah dan ditafsirkan untuk memperkuat dasar argumentasi dalam pembahasan penelitian inisieluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan cara menafsirkan bahan hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif, serta menghasilkan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan temuan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Landasan yuridis yang dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pihak yang turut serta dalam pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wildan berdasarkan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.

Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum mengajukan tiga bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan pertama dan kedua merujuk pada Pasal 4 jo. Pasal 10 serta Pasal 4 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara itu, dakwaan ketiga menggunakan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

etelah majelis hakim menimbang dan mengkaji keseluruhan fakta serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan, makadiputuskan untuk menggunakan dakwaan ketiga, dengan alasan bahwa unsur-unsur delikperlindunganpekerjamigranlebih terpenuhi dan terbukti secara jelas, dibandingkan dengan unsur tindak pidana perdagangan orang yang memerlukan pembuktian unsur eksploitasi.

Keputusan hakim ini menunjukkan kehati-hatian dalam penerapan pasal. Hakim tidak serta-merta menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, meskipun dalam amar putusan disebutkan "**tindak pidana perdagangan orang**", karena unsur eksploitasi tidak terbukti di persidangan. Dengan demikian, dasar hukum yang dipilih hakim lebih menekankan pada unsur keabsahan prosedur penempatan pekerja migran, bukan pada perdagangan orang.

Lebih jauh, pemilihan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai dasar hukum memperlihatkan perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Yang pertama menitikberatkan pada pelanggaran prosedur administratif dalam proses penempatan pekerja migran, sedangkan yang kedua menekankan adanya perekrutan atau pengiriman orang dengan tujuan eksploitasi. Karena unsur eksploitasi tidak terbukti, maka penggunaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dianggap paling tepat secara yuridis.

Namun demikian, di dalam amar putusan masih terdapat kerancuan, karena redaksi yang digunakan menyebut "menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak

pidana perdagangan orang". Secara substansi, hal ini menimbulkan kontradiksi, sebab pasal yang dijadikan dasar justru berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Inkonsistensi semacam ini dapat menimbulkan kebingungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi penegak hukum di kemudian hari.

Selain itu, dasar hukum hakim juga dipengaruhi oleh bentuk keterlibatan terdakwa Wildan. Hakim menilai bahwa terdakwa tidak bertindak sebagai pelaku utama, melainkan sebagai pihak yang turut serta (*medepleger*) sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Peran Wildan adalah mempertemukan korban dengan perekrut utama dan menerima imbalan dari perbuatannya. Berdasarkan konstruksi hukum pidana, keterlibatan semacam ini tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun posisinya bukan sebagai pelaku utama.

Dengan demikian, dasar hukum hakim dalam putusan ini sesungguhnya memiliki dua pilar utama, yakni: pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai instrumen khusus yang mengatur legalitas penempatan pekerja migran; dan kedua, Pasal 55 KUHP untuk menegaskan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana sebagai pihak yang turut serta.

Namun menurut penulis, terdapat kelemahan dalam dasar hukum yang digunakan hakim. Pertama, meskipun secara yuridis unsur eksploitasi tidak terbukti, seharusnya hakim lebih konsisten dalam merumuskan amar putusan sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa tindak pidana ini adalah perdagangan orang. Kedua, dengan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, aspek perlindungan korban kurang mendapat perhatian, karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sejatinya memberikan jaminan perlindungan yang lebih luas bagi korban. Ketiga, dasar hukum yang dipilih hakim berimplikasi pada ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu satu tahun penjara dan denda Rp10.000.000, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah putusan tersebut benar-benar dapat menimbulkan efek jera.

Dengan melihat analisis tersebut, dasar hukum hakim dalam perkara ini dapat dikatakan tepat secara formil, namun kurang mencerminkan keadilan substantif. Putusan yang seharusnya tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan perlindungan bagi korban, akhirnya lebih menekankan pada aspek prosedural semata.

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pihak yang berperan dalam penempatan pekerja migran Indonesia secara illegal sebagai mana diputuskan dalam perkara tersebut

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Seorang terdakwa baru dapat dipidana apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang undang-undang, adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa terdakwa Wildan telah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana karena turut serta dalam penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal.

Berdasarkan fakta persidangan, Wildan terbukti membantu perekrut utama dengan cara mempertemukan korban dan memfasilitasi keberangkatan ke luar negeri tanpa

melalui prosedur resmi. Walaupun Wildan bukan pelaku utama, tindakannya termasuk dalam kategori turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku.

2.1. Unsur Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Dalam doktrin hukum pidana, "turut serta melakukan" terjadi apabila terdapat kerjasama yang erat antara beberapa orang untuk melakukan tindak pidana. Wildan memenuhi unsur ini karena secara sadar ikut membantu dan memudahkan terlaksananya tindak pidana penempatan pekerja migran ilegal. Ia tidak hanya mengetahui tujuan perbuatan tersebut, tetapi juga menerima imbalan dari perannya.

Hakim menilai bahwa Wildan menunjukkan kesengajaan (*opzet*). Dengan demikian, kesalahan terdakwa berupa *dolus* (kesengajaan) telah terpenuhi. Hal ini membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun bukan pelaku utama.

2.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana Wildan dirumuskan melalui penerapan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 69 mengatur larangan menempatkan orang-peroranganmenempatkanpekerjamigran, sedangkan Pasal 81 mengatur sanksi pidananya. Dengan dipadukan dengan Pasal 55 KUHP, Wildan tetap dipandang sebagai pelaku meskipun perannya hanya turut serta.

Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan hukuman kurungan selama 2 bulan. Hukuman ini mencerminkan pengakuan bahwa Wildan bersalah, namun karena perannya hanya sebagai pendukung, maka pidana dijatuhkan relatif ringan dibandingkan jika ia adalah pelaku utama.

2.3. Analisis Kritis terhadap Pertanggungjawaban

Menurut Penulis, ada beberapa hal yang perlu dikritisi:

1. **Ringannya Hukuman**, hukuman penjara 1 tahun dan dendasepuluhjuta rupiah tidak sebanding dengan dampak perbuatannya terhadap korban yang hampir menjadi korban eksploitasi. Hukuman yang ringan dapat menurunkan efek jera dan membuka peluang kasus serupa terulang.
2. **Aspek perlindungan korban kurang diperhatikan**, hakim lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi tidak memberikan pertimbangan mengenai perlindungan dan pemulihan korban. Padahal, Undang-Undang tersebut juga menekankan perlindungan untukpekerja migran secara menyeluruh, termasuk hak korban untuk mendapatkan pemulihan.
3. **Inkonsistensi dalam amar putusan**, meskipun dakwaan yang dipakai adalah Undang-UndangPerlindunganPekerjaMigran Indonesia, hakim dalam amar tetap menyebut "tindak pidana perdagangan orang". Inkonsistensi ini

melemahkan kejelasan pertanggungjawaban pidana karena menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan dikualifikasikan sebagai perdagangan orang atau hanya penempatan ilegal.

2.4. Relevansi Asas keadilan

Pertanggungjawaban pidana tujuannya bukan semata menegakkan kepastian hukum, melainkan juga mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Dalam perkara ini, keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan. Selain itu, korban belum mendapat perlindungan optimal. Dengan demikian, menurut penulis, putusan hakim hanya menekankan aspek kepastian hukum, namun kurang mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum.'

D. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Landasanyuridis yang digunakan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr bersumber dari Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini dipilih karena unsur tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal terbukti secara sah dan meyakinkan, sementara unsur eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terpenuhi. Namun demikian, dalam amar putusan ditemukan adanya inkonsistensi terminologi, sebab hakim tetap menggunakan istilah "perdagangan orang" meskipun dasar hukum yang dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bukan undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Wildan dibangun berdasarkan konsep turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa bukan merupakan pelaku utama, perannya dalam membantu dan memfasilitasi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal sudah cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, pidana yang dijatuhkan, yakni satu tahun penjara dan denda sebesar Rp10.000.000, dinilai belum sebanding dengan perbuatannya serta tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr.